

BAB V

KESIMPULAN

Setelah penelitian dilakukan dengan melakukan deskripsi dan analisis Pandangan MUI dan NU Kab.Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran didesa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktek pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem oyoran didesa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik merupakan suatu adat masyarakat yang tidak bisa dihilangkan karena merupakan mata pencaharian penduduk disana. Adapun praktek jual beli ikan dengan sistem oyoran ini terdiri dari cara menawarkan harga barang, menentukan harga, melakukan ijab qabul dan melakukan penyerahan barang yang diperjualbelikan.
2. Hasil analisis pandangan MUI dan NU kab. Gresik tentang praktek jual beli ikan tersebut, yaitu:
 - a) Pandangan MUI Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran berpendapat bahwa jual beli ikan dala sistem oyoran tersebut tergolong dala jual beli yang tidak konkrit obyeknya (*bay' majhul*), sedangkan Mayoritas Ulama tidak diperbolehkan. Akan tetapi jual beli sudah menjadi adat masyarakat tidak dapat

dihilangkan. Maka jual beli tersebut bisa dihukumi boleh dengan mengambil dalil *istihsan*.

- b) Pandangan NU Kab. Gresik terhadap jual beli ikan dengan sistem oyoran bahwa hukum jual beli ikan dengan sistem oyoran adalah tidak sah karena jual beli tersebut tidak mungkin bisa dilihat bentuknya secara nyata. Dan alasan di perbolehkannya jual beli ikan dengan sistem oyoran adalah dengan melihat kecilnya ukuran tambak dan mudahnya cara menangkap ikannya.